

**TRADISI PERAS PADA PRA PESTA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KRANJINGAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Siti Maisaroh

NIM : 204102010038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**TRADISI PERAS PADA PRA PESTA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KRANJINGAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

SITI MAISAROH

NIM : 204102010038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



MUHAMMAD AENUR ROSYID, S.H.I., M.H.

NIP : 198805122019031004

**TRADISI PERAS PADA PRA PESTA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KRANJINGAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari : Rabu
Tanggal : 30 Oktober 2024**

Tim Penguji

Ketua Sidang



**Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826 201903 1 003**

Sekretaris Sidang



**Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 19850613 202321 1 018**

Anggota :

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I**



2. **Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004**

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

(Qs. Al-A’raf: 199).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah atas rahmat dan nikmat-Nya. Saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, meskipun dengan segala kekurangan saya. Rasa syukur saya kepada-Mu ya Allah ku ucapkan, karena Engkau lah tugas akhir ini bisa terselesaikan. Terima kasih juga kepada-Mu ya Allah, karena Engkau telah menghadirkan orang-orang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya tanpa henti.

Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Mujiono dan Ibunda Supami yang tidak ada hentinya menyayangi dan mendoakan saya serta memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Ayah dan Ibunda saya tercinta.
2. Kakak saya tercinta Muhammad Faisol Risal dan adik tercinta Muhammad Safrizal terimakasih saya ucapkan atas semua doa dan semangat yang telah diberikan kepada saya.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya. Yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir. Terimakasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat terucap selain puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember)”** Hal ini tercapai. Walaupun penelitian ini membutuhkan banyak keringat, waktu dan semangat, namun peneliti menyadari bahwa masih banyak celah di sana-sini yang terlewatkan. Hal inilah yang menjadi batasan penulis dalam mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat-Nya, Amin.

Skripsi ini merupakan pencapaian yang berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S, Ag., M.M.,CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas

Syariah

4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing skripsi
5. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu sehingga terselesainya skripsi ini
6. Bapak Mujiono dan Ibu Supami selaku Ayah dan Ibu tercinta
7. Para teman seperjuangan kelas HK2, begitu banyak cerita yang kita lalui selama berada dibangku perkuliahan, terimakasih atas waktunya.
8. Almamaterku UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Ibu Inneke Hastuti, S.STP, M.AP selaku lurah Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
10. Masyarakat Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang tentunya telah ikut memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga amal baik yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 20 September 2024

Penulis,

Siti Maisaroh
NIM. 204102010038

ABSTRAK

Siti Maisaroh, 2024, Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

Kata Kunci : Tradisi Peras, Pesta Pernikahan, Urf.

Tradisi Peras merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan masyarakat Kranjingan, Kabupaten Jember ketika mengadakan acara pernikahan. Tradisi ini terdapat kesenjangan antara aturan hukum islam dengan praktiknya. Dimana dalam praktiknya masyarakat melakukan tradisi peras merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan dikarenakan masyarakat meyakini bahwa jika tidak melakukan tradisi ini maka akan mendapatkan musibah dan kesialan. Sementara dalam ketentuan hukum islam bahwa tradisi boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun meski demikian ada masyarakat yang melihat tradisi ini hanya sebatas pelestarian budaya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember? 2). Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan? Tujuan penelitian adalah : 1). Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 2). Untuk menganalisis tinjauan ‘Urf terhadap pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara langsung di lapangan (in action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris (empirical legal research) karena data yang dikumpulkan diperoleh langsung dari lapangan, sehingga data tersebut lengkap, valid, dan mencerminkan latar belakang, alasan, serta kondisi sebenarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep ‘urf’ dan pendekatan studi kasus yang berfokus pada kasus yang terjadi di Kelurahan Kranjingan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1). Tradisi peras di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama yang dilakukan ketika akan mengadakan acara pesta pernikahan. Prosesi pelaksanaannya yaitu peras dibuat sehari sebelum resepsi pernikahan dimulai hingga acara selesai. Peras ini kemudian ditempatkan di berbagai tempat, seperti dapur, sumur, terop, sound system, dan lain sebagainya. Namun, sebelum diletakkan, peras ini didoakan terlebih dahulu. Masyarakat percaya bahwa tradisi Peras merupakan bentuk doa dan harapan yang diungkapkan secara simbolis. Mereka berharap dengan adanya peras, acara pernikahan akan berjalan lancar dan sukses hingga akhir. 2). Tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan masuk ke dalam kategori "Urf Fasid" karena dalam prosesnya mengandung unsur syirik dan jika niatnya mengharapkan keselamatan kepada selain Allah. Tradisi Peras juga termasuk dalam kategori "urf amaly" karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setiap kali ada pesta pernikahan. Dan tradisi "peras" juga termasuk dalam kategori "urf khass". Ini karena tradisi "peras" hanya ada dan berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu saja, salah satunya di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dan masih dilestarikan hingga saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kajian teori.....	18
1. Tradisi Peras.....	18
2. Pernikahan.....	22
3. Urf.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Subjek Penelitian.....	42
E. Teknik penarikan kesimpulan	43
F. Analisis Data	44
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	54
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mendunia. Agama ini mencakup wilayah yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, dan semua aspek diatur dan dijelaskan secara detail. Salah satu aspek tersebut adalah pernikahan. Secara umum, banyak faktor yang terlibat dalam pernikahan, seperti agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jiwa dan raga manusia, membentuk keluarga, memelihara dan membesarkan keturunan, mencegah perzinahan, mendatangkan kedamaian dan ketenangan dalam keluarga dan lingkungan sekitar.¹ Tujuan utama pernikahan adalah untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali, pernikahan disebut dengan “taqarrub”, yang digunakan untuk mempererat hubungan hamba dengan Tuhan. Tujuan pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur’an, yakni terdapat dalam surah Ar-Rum, ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu mendapat ketenangan pada mereka, dan Dia jadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Sungguh , pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²

¹ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)11.

² Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Jember), 406

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pernikahan adalah penyatuan jasmani dan rohani seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal yang berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa”.³ Berdasarkan fakta yuridis tersebut, perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat suci dan sakral. Ia disebut sebagai “Ibadah terpanjang” dalam kehidupan manusia, dan merupakan Sunnah Rasul yang paling utama untuk menyempurnakan separuh agama seseorang. Pernikahan bukan hanya ikatan antara dua orang, tapi juga menghubungkan dua keluarga. Pernikahan biasanya juga menyatukan adat, tradisi, dan budaya dari kedua belah pihak yang berbeda.

Indonesia adalah negara yang multikultural yang terdiri dengan beragam suku, bangsa, ras, agama, dan tradisi. Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang unik, yang mencerminkan cara hidup masyarakat di sana. Budaya ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Kamus Antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat. Tradisi adalah kebiasaan yang memiliki makna magis religius, berasal dari kehidupan masyarakat asli. Tradisi ini mengandung norma, aturan, hukum, dan nilai budaya yang saling berkaitan, membentuk sistem peraturan yang mengatur

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra : Umbara,2012), 2.

tindakan dan aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Dalam Islam, kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat disebut “urf”. “Urf” berarti sesuatu yang dilakukan, diterima, dan masuk akal. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Islam menganggap “urf” sebagai sumber hukum dalam Syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan “Urf” sebagai dasar dalam membuat hukum. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf’ adalah perbuatan atau ucapan yang dirasakan damai jika dilakukan oleh seseorang, sesuai dengan pemikirannya, dan dapat diterima bagi banyak orang.⁵

Setiap budaya masyarakat memiliki cara unik dalam merayakan pernikahan, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh tradisi yang sering ditemukan adalah tradisi “peras”, tradisi ini merupakan sebuah persembahan khusus yang hanya dilakukan pada momen-momen tertentu, seperti pernikahan. Tradisi Peras merupakan tradisi yang ada dan dilestarikan di Indonesia, hanya saja penyebutan tradisi ini di setiap daerah berbeda-beda, namun bentuk dan tujuan tradisinya sama saja. Jika di Jember dan Banyuwangi menyebutnya dengan tradisi Peras berbeda dengan daerah lainnya, misalnya di Bali dikenal dengan nama Banten, di Malang dikenal dengan nama Sandingan, di Situbondo dikenal dengan nama Sasandhing, di Glenmore dikenal dengan nama Cok Bakal, dll. Di Jember tidak semua daerah

⁴ Adhi Putra, tersedia melalui online <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf> diakses Senin 15 Januari 2024.

⁵ Muhammad Ma'sum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang : Darul Hikam, 2008), 128.

melestarikan tradisi peras ini, biasanya tradisi peras ini masih dilestarikan dan masih dijalankan hanya di desa yang mana desa tersebut masih kental dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contoh desa yang masih menjalankan tradisi Peras hingga saat ini yaitu Kelurahan Kranjingan yang terletak di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang masyarakatnya merupakan campuran suku Jawa dan Madura yang masih mempertahankan unsur budaya dan tradisi untuk dipatuhi dalam acara sakralnya seperti pernikahan. Di sini, “peras” merupakan tradisi khusus untuk pesta pernikahan, yang oleh masyarakat di Kelurahan Kranjingan disebut “*peras manten*”. Perlengkapan “peras” berisi berbagai macam bahan makanan yang disatukan dalam satu wadah. Biasanya, keluarga yang punya hajat menyiapkan “peras” sehari atau sebelum pesta pernikahan dimulai. Setelah “peras” selesai dibuat, para sesepuh atau orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat akan mendoakannya dan kemudian menempatkannya di tempat-tempat yang sudah ditentukan.

Saat resepsi pernikahan, ada beberapa orang yang ditunjuk (diberi tanggung jawab) oleh keluarga pengantin untuk membantu kelancaran acara. Misalnya, ada yang bertanggung jawab memasak hidangan untuk para tamu, menjaga agar beras tidak habis, mengontrol sound system (diesel) agar tidak terjadi masalah, dan lain sebagainya. Menurut salah satu informan, setelah acara pernikahan selesai, “peras” ini akan diberikan kepada orang-orang yang telah membantu, sebagai bentuk sedekah dan hadiah atas jasa mereka. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dan diyakini dapat menghindari musibah selama

acara berlangsung dan di kehidupan masa depan bagi pengantin.⁶ Tradisi ini juga bertujuan untuk menghindari mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Konon, jika tidak membuat “peras” sebagai penghormatan kepada leluhur, akan terjadi gangguan saat memasak atau hal lainnya, yang dianggap membawa kesialan pada pernikahan dan merusak acara.⁷ Mitos ini sendiri tidak dipandang benar atau salah, melainkan sebagai cara pandang puitis tentang dunia. Mitos adalah cerita yang menggambarkan dunia, alam, manusia, dan bangsa, dan mengungkapkan makna mendalam dengan cara supranatural.

Masyarakat Kelurahan Kranjingan masih percaya dengan adanya musibah atau kesialan ketika diadakan upacara pernikahan, sehingga mereka menciptakan ritual Peras ini sebagai usaha untuk mencegah agar tidak ada musibah yang menimpa mereka. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan bencana pun, adalah kehendak-Nya. Menurut pemikiran masyarakat, sebagai manusia kita tidak boleh mendahului takdir Tuhan, tetapi paling tidak masyarakat telah melakukan upaya untuk mencegah dan menghindari musibah yang akan menimpa kita.

Tradisi Peras ini penting untuk diteliti karena dalam prosesnya sebagai bentuk permohonan akan kelancaran dan keselamatan dalam suatu acara pernikahan kepada roh leluhur atau nenek moyang. Ironinya tradisi tersebut lumrah dilakukan masyarakat muslim khususnya yang berada dipulau Jawa seperti daerah Banyuwangi yang mana masih mempertahankan unsur

⁶ Nur Amala, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Februari 2024.

⁷ Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2024.

budaya dan tradisi untuk dipatuhi dalam acara sakralnya, seperti pernikahan. Padahal dalam pemahaman teologi Islam, segala bentuk keselamatan dan rahmat itu berasal dari Allah SWT. Kepercayaan masyarakat yang apabila tradisi Peras ini tidak dilakukan dalam acara pernikahan maka akan ada kesialan yang menimpa, dan apabila terdapat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan biasanya akan langsung dihubungkan dengan hal-hal mistis atau tahayul. Fenomena ini akhirnya menjadikan tradisi peras merupakan hal yang wajib dilakukan.

Untuk menggali informasi yang nantinya mengarah pada pemahaman utuh mengenai pelaksanaan tradisi peras di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember ini penulis perlu melakukan penelitian, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang tradisi, namun juga dapat dipahami dari sudut pandang agama Islam, yang nantinya tradisi tersebut akan dijalankan dan dilestarikan tanpa menyimpang dari norma agama Islam. Dengan kata lain, tidak merusak keimanan pelaku atau pelaksana tradisi peras tersebut khususnya masyarakat Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember yang hingga saat ini ketika ingin melangsungkan acara pernikahan masih menjalankan tradisi Peras.

Terdapat dua pemahaman dan kepercayaan dalam masyarakat Kranjingan ini, ada masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut sebagai sarana ritual yang mengandung unsur magis dan beranggapan akan tertimpa kesialan apabila tidak melakukannya, namun ada juga masyarakat yang

melaksanakan tradisi peras hanya sebagai pelestarian budaya semata tanpa dimaksudkan sebagai sarana keagamaan/ritual. Hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk menelusuri dengan penelitian yang berakhir pada pemahaman yang utuh dengan judul skripsi “**Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan berdampak, dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁸

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah seperti kompas yang memandu arah penelitian. Tujuan ini terhubung erat dengan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya.⁹ Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 45.

2. Untuk menganalisis tinjauan 'Urf terhadap pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Sebaik-baiknya penelitian adalah penelitian yang bermanfaat bagi semua orang. Khususnya bermanfaat bagi peneliti, orang lain, dan bagi lembaga yang terkait. Manfaat penelitian mengacu pada kontribusi apa Setelah penelitian tuntas, kita akan mendapatkan hasil yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam memajukan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga, khususnya dalam memahami dan mengembangkan konsep 'Urf.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti, Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pengetahuan peneliti tentang 'urf, dan membantu memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1).
- b. Untuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, yang ingin meneliti tentang tradisi dan budaya.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*,46.

- c. Untuk masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap budaya Peras dan mendorong masyarakat untuk menjaga budaya tersebut dengan mengamalkannya sesuai prinsip ajaran Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman mengenai pengertiannya, maka perlu mencantumkan definisi istilah pada judul “Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember)”. Berikut penegasan istilah yang perlu diketahui:

1. Tradisi

Kata "Tradisi" dalam bahasa Arab berasal dari kata "turats", yang berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang kepada masyarakat, baik berupa harta benda, kekuasaan, maupun kepemilikan.¹¹

Secara universal, tradisi merujuk pada pengetahuan, ajaran, dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan terus ada dalam suatu masyarakat.¹²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "tradisi" sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam skripsi ini, yang dimaksud adalah Tradisi "Peras" yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kranjingan,

¹¹ Ahmaad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007), 119.

¹² Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, ketika mengadakan acara pernikahan.

2. Peras

"Peras" merupakan tradisi persembahan yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam skripsi ini, "Peras" yang dimaksud adalah "Peras Manten", yaitu tradisi khusus yang diperuntukkan untuk pesta pernikahan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kranjingan.

"Peras Manten" berisi berbagai bahan makanan yang ditempatkan dalam satu wadah. Tradisi ini dilakukan sehari atau sebelum hari pernikahan dimulai sampai acara pesta pernikahan selesai. "Peras Manten" dibuat sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan permohonan kepada Tuhan agar acara pernikahan berjalan lancar dan aman.

Masyarakat percaya bahwa jika tidak membuat "Peras Manten", akan terjadi gangguan saat memasak atau hal lainnya, yang dianggap membawa kesialan pada pernikahan dan merusak acara.¹³

3. Pesta Pernikahan

Pesta pernikahan, yang juga disebut "walimatul urs", adalah pesta yang diadakan bersamaan dengan akad nikah, atau pesta yang menghidangkan jamuan bagi para tamu setelah akad nikah.¹⁴ Dalam bahasa Indonesia, kata "walimah" memiliki arti umum yaitu perayaan, karena merupakan acara yang dihadiri banyak orang. Namun, "walimah" juga memiliki makna

¹³ Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2024.

¹⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta,lim Vol.14, 2 (2016), 191.

husus, yaitu menyelenggarakan upacara pernikahan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sesuai dengan hukum dan agama yang berlaku. "Walimah" juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.¹⁵ Pesta pernikahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah pesta pernikahan yang menyertakan tradisi "peras".

4. 'Urf

Secara bahasa, "urf" berarti kebiasaan yang sering dilakukan. Namun, secara istilah, "urf" adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat, baik dalam ucapan, tindakan, dan sebagainya.¹⁶ Menurut para ahli ushul fiqh, hakikat "urf" adalah sesuatu yang dipahami dan diterapkan oleh setiap orang serta dilakukan secara berulang-ulang. Namun, jika suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan pikiran pribadi, maka tidak bisa disebut "urf", seperti tidur, makan, dan urusan pribadi lainnya.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami kerangka rencana penyusunan skripsi, maka peneliti akan menguraikan beberapa bab dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pertama dalam penelitian ini, yang memuat penjelasan tentang latar belakang, fokus

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 17-19.

¹⁶ Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fiqih*. (Jakarta: AMZAH, 2005) 2.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) 71.

penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga merupakan kajian teoritis yang membahas tentang konsep-konsep yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian berdasarkan fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian, yang meliputi metode dan jenis penelitian, wilayah penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan kegiatan penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang meliputi penyajian dan analisis data, yang meliputi uraian proyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

Bab kelima adalah akhir. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tradisi yang serupa dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Risa Rosiatul Istiqomah pada tahun 2022 dengan judul "*Eksistensi Tradisi Sesajen Dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes*" meneliti tentang keberadaan tradisi sesajen dalam masyarakat Islam di Desa Cibentang.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang memungkinkan interpretasi dan penjelasan data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian ini memiliki dua fokus utama:

- a. Bagaimana tradisi sesajen masih ada dalam masyarakat Islam di Desa Cibentang dan faktor apa yang memengaruhi keberadaannya?
- b. Apa makna tradisi sesajen dalam acara pernikahan di Desa Cibentang?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Tradisi sesajen dalam pesta pernikahan di Desa Cibentang masih ada hingga saat ini, tetapi makna tradisi ini telah mengalami perubahan dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam yang dianut masyarakat.

- b. Makna tradisi sesajen bagi masyarakat Desa Cibentang adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, tolak bala (menghindari bahaya), dan menjalankan amanah dari nenek moyang.
- c. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi keberadaan tradisi ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sesajen dan pengaruh agama dalam mengelola budaya ini. Singkatnya, skripsi ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen di Desa Cibentang tetap ada, tetapi telah mengalami adaptasi dan reinterpretasi dalam konteks masyarakat Islam.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Intan Viliandis pada tahun 2020 dengan judul "*Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*" membahas tentang tradisi "punjungan" dalam pesta pernikahan di Desa Siwo Bangun.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Fokus penelitiannya adalah:

- a. Bagaimana tradisi "punjungan" dalam pesta pernikahan dilihat dari perspektif hukum pernikahan Islam?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa "punjungan" di Desa Siwo Bangun merupakan kegiatan positif karena bertujuan untuk menghormati adat istiadat leluhur desa. Masyarakat percaya bahwa dengan

¹⁸ Risa Rosiatul Istiqomah, Skripsi, *Eksistensi Tradisi Sesajen Dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), 66.

melaksanakan tradisi ini, mereka akan semakin harmonis karena hakikat "punjungan" adalah untuk menunjukkan rasa cinta kasih satu sama lain. "Punjungan" yang diberikan beragam, seperti rokok, kue, makanan, dan lain sebagainya.

Singkatnya, skripsi ini menunjukkan bahwa tradisi "punjungan" di Desa Siwo Bangun memiliki makna positif dalam menjaga harmoni dan nilai-nilai budaya masyarakat.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh Tufiqur Rohman pada tahun 2022 dengan judul "*Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*" membahas tentang tradisi "suguhan" dalam persiapan pesta pernikahan di Desa Pakis.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitiannya menggunakan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memiliki tiga fokus utama:

- a. Bagaimana pelaksanaan tradisi "suguhan" dalam persiapan pesta pernikahan di Desa Pakis ?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi "suguhan" dalam persiapan pesta pernikahan ?
- c. Apa dampak pelaksanaan tradisi "suguhan" terhadap keluarga dan masyarakat ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

¹⁹ Intan Viliandis, Skripsi, *Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2020), 48.

- a. Tradisi "suguhan" biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan, dengan menyajikan sebagian makanan dan lauk pauk yang telah disiapkan dan kemudian dikirimkan kepada orang-orang tertentu.
- b. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi "suguhan" termasuk dalam kategori "urf shohih" (kebiasaan yang sah), karena tidak ada bagiannya yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, tradisi "suguhan" juga termasuk dalam "amaliyah shodaqoh" (amal sedekah), karena dalam praktiknya "suguhan" merupakan pemberian dari keluarga yang menyelenggarakan acara pernikahan.
- c. Dampak dari tradisi "suguhan" adalah tuan rumah merasa senang ketika tokoh masyarakat hadir di acara mereka, dan penerima "suguhan" merasa terhormat ketika diundang ke pernikahan.
- d. Singkatnya, skripsi ini menunjukkan bahwa tradisi "suguhan" di Desa Pakis memiliki nilai positif baik secara sosial maupun keagamaan, dan berperan penting dalam menjaga hubungan baik antar warga.²⁰

²⁰ Moh Tufiqur Rohman, Skripsi, *Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti kabupaten Jember)*, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 77-78.

Tabel 1

NO.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Risa Rosatul Istiqomah	Eksistensi Tradisi Sesajen Dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes	Sama – sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan pada saat acara pernikahan	Perbedaannya penelitian terdahulu fokusnya lebih kepada eksistensi tradisinya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada konsep ‘Urfnya.
2	Intan Viliandis	Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah)	Sama – sama meneliti tentang tradisi peras yang dilakukan pada saat acara pernikahan	Perbedaannya penelitian terdahulu fokusnya lebih kepada walimahya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada konsep ‘urfnya.
3	Moh Taufiqur Rohman	Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti kabupaten Jember)	Sama – sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan pada saat acara pernikahan	Perbedaannya jika penelitian terdahulu obyek penelitiannya mengenai Tradisi Suguhan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai Tradisi Peras.

B. Kajian Teori

1. Tradisi Peras

Tradisi dalam bahasa Latin adalah "traditio", yang berarti "diteruskan". Ini adalah kebiasaan atau adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Ini bisa berupa kebiasaan sehari-hari, ritual keagamaan, atau hal-hal lain yang sudah berlangsung lama dan berulang-ulang dalam suatu kelompok sosial, kehidupan seseorang, biasanya terkait dengan negara, budaya, dan agama. Menurut Funk dan Wagnalls, yang dikutip oleh Muhaimin, tradisi diartikan sebagai "pengajaran, pengetahuan, adat istiadat, praktik, dan lain-lain".²¹ Dengan pengertian ini, tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik dari segi objek maupun cara penyampaiannya.

Tradisi "peras" adalah sebuah tradisi persembahan yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Di Kelurahan Kranjingan, "peras" khusus diperuntukkan untuk pesta pernikahan, dan masyarakat setempat menyebutnya "peras manten". "Peras" berisi berbagai macam makanan yang semuanya ditempatkan dalam satu wadah. Biasanya, orang yang akan mengadakan pesta pernikahan menyiapkan "peras" sehari atau sebelum hari pernikahan dimulai.

Tujuan Peras ini dibuat yaitu sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan permohonan kepada Tuhan akan kelancaran dan keselamatan suatu acara. Karena menurut mitos yang ada, jika masyarakat tidak

²¹Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2011), 11.

membuat peras maka akan terjadi suatu gangguan pada saat memasak atau lainnya, hal ini dianggap oleh masyarakat akan mendatangkan kejelekan pada pernikahan tersebut dan dianggap dapat merusak acara pernikahan.²²

a. Sejarah Peras

Dalam penelitian ini, "Peras" mirip dengan sesajen, tetapi biasanya "Peras" merupakan sesajen yang menjadi syarat dalam tradisi tertentu, seperti pernikahan.²³ Sesajen merupakan salah satu unsur spiritual yang khas dalam budaya Jawa. Sesajen adalah bentuk persembahan kepada Tuhan dan makhluk halus lainnya. Asal usul tradisi ini terkait erat dengan budaya Hindu yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Budaya ini bermula dari penyebaran agama Hindu ke kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Budaya ini mulai memudar dengan masuknya ajaran baru, namun terjadi akulturasi budaya antara agama Hindu dan Islam. Akulturasi ini melahirkan kepercayaan seperti Sesajen yang baru datang ke Indonesia.²⁴

Tradisi ritual sesajen dianggap penting bagi manusia di hampir semua zaman dan budaya. Usia tradisi ini sama tuanya dengan peradaban manusia. Tradisi ini hanya dilakukan pada acara-acara penting tertentu, seperti sedekah bumi, sedekah laut, pembangunan

²² Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2024.

²³ Agung Putra Mulyana, Muhammad Irfan, *Makna Simbol Isi Peras di Tengah era Modernisasi Zaman*, Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB, Vol. 5 No. 1 (2020), 4

²⁴ Adam Uj,dkk. *Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung, Indonesia*, Journal of Sosiologi, Education, and Development. Vol.01, No.01. 2019.

rumah, ruwat laut, ruwat bumi, pernikahan, dan acara penting lainnya. Sebelum terjadi akulturasi budaya, tradisi sesajen merupakan bentuk persembahan untuk memuja roh halus, leluhur, dewa, tempat suci yang diyakini memiliki penunggu tertentu, dan sebagainya.²⁵

b. Makna Bahan-Bahan Peras

Isi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan peras punya makna khusus. Makna ini menjadi simbol harapan masyarakat terhadap acara yang sedang berlangsung, serta untuk kehidupan masa depan pengantin. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat sekarang sudah tidak lagi memahami makna dan simbolisme di balik nama makanan dan benda.²⁶ Kebanyakan dari mereka menjalankan tradisi ini hanya mengikuti apa yang dilakukan orang tua atau nenek moyangnya tanpa mengetahui makna dan tujuannya.

Adapun makna mengenai isi bahan-bahan dalam peras yaitu:

- 1) Beras, Beras melambangkan kehidupan dan kemakmuran. Adanya beras dalam Peras ini memiliki harapan untuk kedua mempelai akan mempunyai kehidupan yang baik dan selalu menikmati kelimpahan dan kesejahteraan.
- 2) Gula dan Kopi, Gula manis dan kopi pahit mewakili manis dan pahitnya kehidupan. Kehidupan di alam tidak lepas dari manisnya dunia dan pahitnya cobaan dunia. Karena semua ini sudah menjadi

²⁵ Ayatullah Humaeni, dkk. *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, Banten: LP2M UIN SMH, (2021), 1.

²⁶ Abdul Aziz, dkk, *Dialektika Islam dan Tradisi Islam Memahami dan Memaknai Tradisi di Indonesia* (Tangerang: Yayasan Pengkajian el-Bukhori Institute, 2019), 6.

takdir Tuhan Yang Maha Esa, maka kedua mempelai harus kuat hatinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk hidup dalam cinta.

- 3) Telur ayam, melambangkan benih kehidupan. Telur tersebut menandakan adanya harapan memiliki keturunan yang baik setelah menikah.
- 4) Pisang 1 cengkeh, Merupakan simbol doa agar pengantin mendapat kemuliaan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 5) Kelapa, Itu adalah tanda kekuatan dalam pikiran. Calon pengantin harus memiliki pikiran kuat dan tidak berpikiran hal-hal buruk.
- 6) Bunga khusus peras, bermakna cinta kasih, ketulusan, dan rasa hormat
- 7) Rokok, merupakan tanda penghormatan terhadap arwah leluhur dalam pesta pernikahan. Kita manusia hidup di dunia ini berdampingan bersama nenek moyang kita yang tidak terlihat. Oleh karena itu, rokok tersebut merupakan penghormatan kepada para leluhur yang menghadiri upacara tersebut.
- 8) Bumbu dapur lengkap, sebagai simbol harapan agar tidak ada kesulitan selama menjalankan rumah tangga dalam urusan dapur.
- 9) Pinang dan sirih, adalah simbol perempuan.
- 10) Bubur merah putih, melambangkan restu kedua orang tua. Karena restu orang tua adalah kunci kesuksesan dan kehidupan yang mulia.

11) Lilin (damar kambhang), bermakna sebagai sumbu penerang kehidupan si pengantin.²⁷

2. Pernikahan

Pengertian pernikahan secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Makna nikah secara hakiki adalah ad-Dam (artinya menghimpit atau menindih), al-Jima' (bersetubuh). Sedangkan majazi artinya al-Aqd (perjanjian). Pengertian perkawinan menurut istilah ini adalah penyatuan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status halal disertai dengan syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam.

Dalam literatur fikih bahasa Arab, pernikahan dikenal dengan dua istilah: nikah dan zawaj. Kedua kata ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering muncul dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.²⁸ Hukum Islam mengatur agar pernikahan dilakukan dengan akad atau perjanjian hukum antara kedua belah pihak yang bersangkutan, disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Dalam pengertian majaz, "nikah" sering diartikan sebagai "akad" atau perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, saling menghormati, aman, tenteram, bahagia, dan abadi. Dengan kata lain, "nikah" dalam arti sebenarnya adalah hubungan seksual. Namun, dalam arti hukum atau makna kiasan, "nikah"

²⁷ Anwar Kholis, "Tradisi Meras Gandrung Banyuwangi (Kajian Folklor)," (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya).

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 35.

merujuk pada akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri menjadi halal.

UU Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁹ Hal ini lebih menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama, oleh karena itu melaksanakan pernikahan adalah bentuk ibadah dengan kata lain sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Karena pernikahan itu ibadah, maka perempuan yang sudah menjadi istri itu seperti amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dia bukan sekadar pasangan hidup, tapi juga bagian dari ibadah. Selain itu, pernikahan juga merupakan sunnah, yaitu contoh perilaku yang baik dari Allah dan Nabi Muhammad. Jadi, dengan menikah, kita bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi juga mengikuti teladan Nabi.³⁰

a. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan sebagai Sunnah Allah SWT, bisa dilihat melalui beberapa ayat berikut :

- 1) Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 35.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (QS. Adz-Dzariyat : 49)

- 2) Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Ini seperti yang tertulis di surat An-Najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : “Dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Najm : 45)

- 3) Pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain, dengan tujuan utama untuk melahirkan keturunan yang banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari jiwa itu Dia menciptakan pasangannya. Dari keduanya, Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah, dengan nama-Nya kalian saling memohon satu sama lain, dan jaga silaturahmi. Ingatlah, Allah selalu mengawasi dan menjaga kalian”. (QS. An-Nisa : 1)

- 4) Pernikahan adalah salah satu bukti nyata dari kebesaran Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan salah satu bukti kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan hidup untukmu, dari jenismu sendiri. Tujuannya agar kamu merasa nyaman dan tenang bersamanya. Allah juga menanamkan rasa kasih sayang di antara kalian. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21)

- 5) Hadits Nabi Muhammad yang menganjurkan umat Muslim yang sudah mampu dan siap secara lahir batin untuk segera menikah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, maka menikahlah. Menikah lebih baik untuk menahan pandangan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Namun jika kalian belum mampu, maka berpuasalah. Puasa bisa menjadi penahan syahwat bagi kalian." (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Hukum Dilakukannya Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan suci yang mengizinkan pria dan wanita melakukan hal-hal yang sebelumnya terlarang. Jadi, secara hukum, pernikahan itu diperbolehkan atau mubah. Namun, mengingat pernikahan adalah sunnah Rasul, maka tidak bisa dikatakan bahwa pernikahan hanya sebatas mubah. Justru, melangsungkan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama. Karena dengan adanya ikatan pernikahan, hubungan antara pria dan wanita menjadi halal, sebagai suami istri. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang arti "nikah", jumhur (mayoritas ulama) sepakat bahwa hukum menikah bagi setiap orang bisa berbeda, yaitu:

- 1) Wajib. Bagi mereka yang mampu menikah, menafkahi istri, dan memenuhi kewajiban lainnya, serta khawatir melakukan maksiat jika tidak menikah.

2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

4) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.

5) Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.³¹

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

1) Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan adalah unsur yang harus dipenuhi agar pernikahan sah, namun tidak termasuk dalam rangkaian pernikahan

³¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 5-9.

itu sendiri. Misalnya seperti menutup aurat saat sholat, menutup aurat bukan bagian dari sholat itu sendiri, tapi syarat agar sholat sah. Begitu juga dalam pernikahan, syaratnya adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam, Ini adalah syarat utama dalam pernikahan menurut Islam. Menurut Abd. Rahman Ghazali, syarat sah pernikahan secara garis besar terbagi menjadi dua:

- a) Kehalalan Calon Istri, Calon istri haruslah halal dikawini oleh calon suami. Ini berarti tidak ada halangan atau larangan dalam hukum Islam yang menghalangi pernikahan mereka.
- b) Saksi yang Hadir, Akad nikah harus disaksikan oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Saksi ini berperan penting dalam menegakkan kebenaran dan keabsahan pernikahan.

Lebih rinci, syarat-syarat bagi calon pengantin pria adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki Sejati bukan khunsa (banci).
- c) Identitas yang Jelas
- d) Pernikahan calon suami dengan calon istri haruslah halal secara hukum Islam.
- e) Calon suami harus mengenal calon istri dan pernikahan mereka harus halal baginya.
- f) Calon suami harus rela dan tidak dipaksa untuk menikah.
- g) Tidak dalam Ihramh.

h) Calon suami tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.

i) Tidak Memiliki Empat Istri

Sedangkan syarat-syarat bagi calon pengantin perempuan adalah:

- a) Beragama Islam: Calon istri harus beragama Islam.
- b) Wanita Sejati bukan khuntsa (banci).
- c) Identitas yang Jelas.
- d) Halal bagi Calon Suami
- e) Tidak Terikat Pernikahan dan Iddah
- f) Calon istri tidak dipaksa untuk menikah.
- g) Tidak dalam Ihram

2) Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan adalah unsur yang mutlak harus ada dan menjadi bagian integral dari pernikahan itu sendiri. Bayangkan seperti wudhu, membasuh muka adalah bagian dari wudhu itu sendiri. Begitu juga dalam pernikahan, rukunnya adalah adanya calon suami dan istri: Ini adalah dasar dari pernikahan, yaitu adanya dua individu yang ingin menikah.

Para ulama (ahli agama) sepakat bahwa ada empat rukun (unsur pokok) yang harus ada agar pernikahan dianggap sah menurut Islam:

- a) Adanya calon suami dan istri. Ini adalah dasar dari pernikahan, yaitu adanya dua individu yang ingin menikah.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita. Wali adalah orang yang berhak menikahkan wanita, biasanya ayah atau saudara laki-laki. Keberadaannya penting untuk memastikan pernikahan dilakukan dengan izin dan restu keluarga.
- c) Adanya dua orang saksi, saksi diperlukan untuk memastikan keabsahan akad nikah dan untuk menjadi bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.
- d) Sighat akad nikah (ijab kabul). Ini adalah ucapan resmi yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab kabul ini menandai persetujuan dan ikatan pernikahan yang sah.³²

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan menurut aturan Islam (KHI) bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya, pernikahan harus menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung antara suami istri. Tujuan ini sama dengan tujuan pernikahan dalam UU Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan juga penting untuk mendapatkan anak keturunan yang sah. Islam menganjurkan umat

³² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 51.

Islam untuk memilih pasangan yang baik agamanya agar bisa melahirkan generasi penerus yang baik pula.³³

Selain tujuan-tujuan yang sudah disebutkan diatas, pernikahan juga bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dalam memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat. Ini berarti membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan ini sejalan dengan pendapat Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan yang sah secara hukum.

Menurut Zuhdi, tujuan pernikahan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Mencari ketenangan hidup: Menikah untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup.
- 2) Menjaga kehormatan diri dan pandangan mata: Menikah untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari pandangan yang tidak pantas.
- 3) Memperoleh keturunan: Menikah untuk mendapatkan keturunan.

Dalam Islam, pernikahan juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan. Tujuannya adalah membangun masa depan yang lebih baik bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

- 1) Hikmah Pernikahan :

Pernikahan membawa banyak kebaikan bagi orang yang menjalankannya secara sah. Berikut beberapa hikmahnya:

³³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 47.

- a) Memuliakan anak dan menjaga silsilah: Pernikahan adalah cara untuk memuliakan anak dan menjaga garis keturunan.
- b) Jalan keluar dari zina dan pemenuhan kebutuhan seksual: Pernikahan adalah solusi terbaik untuk menghindari zina dan memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah SWT.
- c) Mengikuti sunnah Rasulullah SAW: Menikah adalah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW.
- d) Menumbuhkan naluri kebabakan dan keibuan: Pernikahan membantu mengembangkan naluri kebabakan dan keibuan.
- e) Mempererat hubungan keluarga: Pernikahan memperkuat ikatan persaudaraan antara dua keluarga.

3. 'Urf

Secara bahasa, 'urf berarti kebiasaan yang sering dilakukan. Namun, dalam istilah hukum, 'urf merujuk pada tradisi yang sudah melekat di masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.³⁴ Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa 'urf adalah sesuatu yang dipahami dan diterapkan oleh semua orang secara berulang-ulang. Namun jika perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan pikiran, seperti tidur, makan, atau urusan pribadi lainnya, tidak dapat disebut 'urf.³⁵

'Urf juga disebut sebagai kebiasaan yang diketahui oleh seseorang dan sudah menjadi tradisi, baik dalam bentuk perkataan maupun

³⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqih*. (Jakarta: AMZAH, 2005) 2.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) 71

perbuatan. Para ulama syariat sepakat bahwa 'urf dan adat memiliki makna yang sama.³⁶

Secara sederhana, "urf" bisa diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Ini bisa berupa cara berbicara, cara bertindak, atau bahkan hal-hal yang dihindari. Urf ini sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh banyak orang dan dilakukan secara turun-temurun. Jadi, kalau ada suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan umum di suatu daerah, bisa disebut sebagai "urf" di daerah tersebut.³⁷

'Urf secara umum diterima dan diterapkan oleh banyak ulama fiqih, terutama dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dan ijtihad. Salah satu bentuk istihsan adalah istihsan al-'urf, yaitu mengandalkan 'urf dalam menentukan hukum. Mereka menganggap 'urf sebagai dasar utama dalam qiyas kahfi dan mendahulukan 'urf daripada nash yang jelas dalam memilih hukum. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang ada di masyarakat Madinah sebagai landasan untuk membuat aturan dan hukum sebelum mengacu pada hadits ahad. Ulama Syafi'iyah juga sering menggunakan 'urf, dengan alasan bahwa hal itu tidak membatasi penggunaan syariat dan bahasa.³⁸

Kata "urf" sering disamakan dengan "adat" dalam bahasa

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 133-134.

³⁷ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Surabaya : Pena Salsabila, 2020), 120.

³⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 80.

Indonesia, meskipun para ahli memiliki pandangan yang lebih rinci tentang keduanya. Intinya, AI-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh fitrah manusia dan akal sehat. Meskipun arti kedua kata ini sedikit berbeda, pada dasarnya keduanya memiliki arti yang sama jika dipisahkan, meskipun berbeda jika digabungkan. Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama berpendapat bahwa adat istiadat dan 'urf dapat dijadikan dasar dalam membentuk hukum syariat, selama tidak bertentangan dengan nash syariat atau lafadh shorih.³⁹

a. Kehujjahan dan Dalil Hukum Terhadap 'Urf

Kehujjahan 'urf menyatakan bahwa para ulama sepakat menolak 'urf yang fasid dan menerima 'urf shahih sebagai dasar hukum. Namun, dari segi kekuatan, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan 'urf dibandingkan mazhab lainnya. Karena perbedaan ini, 'urf digolongkan sebagai sumber dalil yang diperdebatkan.⁴⁰

Mengenai dalil 'urf sebagai tanda syara', sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Surah Al-A'raf (7): 199

الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِجُذْرِ الْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S Al-A'raf (7) :199).

2) Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2):180

³⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Kencana, 2009), 363.

⁴⁰ Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah (2):180).

Ayat tersebut mencantumkan "melakukan apa yang ma'ruf". Ma'ruf dalam konteks ini berarti melakukan kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam. Artinya, kebiasaan tersebut harus masuk akal dan diterima oleh masyarakat. Karena hal itulah, ayat tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik dan sudah menjadi tradisi masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

3) Hadits Rosulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ،
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ .. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبَحَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ
فِي شَيْءٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan mereka (penduduknya) biasa melakukan jual beli salaf pada buah-buahan untuk masa setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda: "Barangsiapa yang melakukan jual beli salaf pada buah-buahan hendaknya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas pula." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa berjual beli salaf pada sesuatu."⁴¹

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam* (Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2001), 262.

Hadits tersebut memang merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lainnya. Isi hadits tersebut menunjukkan kebiasaan masyarakat Madinah dalam jual beli barang melalui sistem salam atau salaf. Sistem jual beli dalam Islam harus memenuhi rukunnya, yaitu: Ba'i (pembeli), Musytari (pembeli), Sighat (ijab dan qabul) dan Ma'qud alaihi (benda atau barang dagangan).

Berdasarkan pembahasan tentang kehujjahan 'urf sebagai dalil hukum, para ulama, khususnya Hanafiyah dan Malikiyah, merumuskan kaidah hukum terkait al-'urf:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat ('urf) itu bisa menjadi dasar hukum”

Semua kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bisa jadi pedoman atau aturan. Jadi, setiap orang di masyarakat jika ingin berbuat sesuatu, pasti akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang sudah menjadi adatnya. Mereka akan berusaha untuk tidak melanggar aturan tersebut secara terang-terangan.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Putusan hukum yang didasarkan pada 'Urf yang memenuhi syarat-syarat sebagai landasan hukum memiliki kedudukan yang sama dengan putusan hukum yang didasarkan pada nash dari Al-Qur'an dan Hadits. Artinya, 'Urf yang memenuhi syarat memiliki kekuatan hukum

yang sama dengan hukum yang bersumber dari nash. Aturan ini berlaku untuk berbagai macam 'urf khusus, seperti kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang, di daerah tertentu, atau di kelompok masyarakat tertentu.

b. Macam-macam 'Urf

Para ulama membagi urf menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Urf dibagi menjadi dua jenis menurut tujuannya. Yaitu :

a) 'Urf Qawly : Ini adalah kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan. Makna suatu ungkapan dipahami berdasarkan kebiasaan masyarakat, bukan berdasarkan makna harfiahnya. Contohnya, kata "daging" di suatu daerah mungkin merujuk khusus pada daging sapi, meskipun secara umum "daging" mencakup semua jenis daging. Ketika seseorang pergi ke penjual daging, penjual tersebut mempunyai banyak jenis daging, dan pembeli tersebut berkata, "Saya membeli 1 kg daging," dan penjual tersebut langsung mengambilkan daging sapi, karena dalam budaya asli masyarakat, kata daging itu khusus digunakan untuk daging sapi.

b) 'Urf Amali : Ini adalah kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan. Jika suatu tindakan dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah secara hukum, meskipun tidak ada

akad formal. Contohnya, kebiasaan membeli barang dengan mengambil barang terlebih dahulu dan membayar kemudian, tanpa akad formal, dapat dianggap sah karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima di masyarakat.

Kedua jenis 'urf ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum dalam Islam, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang menyatakan :

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَىٰ حُكْمِ الْمُعْتَمَدِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ

Artinya: “Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal dan secara terus-menerus mereka mau mengulanginya.”

2) Urf, dalam konteks hukum Islam, dibagi menjadi dua menurut keabsahannya:

- a) 'Urf Amm: 'Urf ini berlaku umum bagi semua orang di semua daerah. Artinya, jika seluruh masyarakat di suatu daerah melakukan suatu kebiasaan tertentu, maka kebiasaan tersebut menjadi 'Urf Amm. Contohnya, dalam jual beli mobil, semua alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, biasanya sudah termasuk dalam harga jual tanpa perlu akad khusus atau biaya tambahan.
- b) 'Urf Khass: 'Urf ini berlaku khusus di suatu daerah atau kelompok tertentu. Jenis 'Urf Khass sangat beragam karena

setiap orang memiliki kebutuhan dan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, masyarakat Makkah dan Madinah yang mempunyai takaran timbangan dalam jual beli yang berlaku hanya pada daerah tersebut saja dan hal itu dijalankan dan diterima oleh penduduk Makkah dan Madinah. Hal ini diperjelas dengan Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnul Arabi dalam Mujma'-nya :

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

Artinya : “Timbangan itu timbangan penduduk Makkah dan takaran itu adalah takaran penduduk Madinah.”

3) Urf dibagi menjadi dua menurut syariat berkenaan dengan kewenangannya, yaitu :

a) 'Urf Sahih: Ini adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan moral, etika, atau ajaran agama Islam. Contohnya,

pertunangan sebelum menikah, yang dianggap baik dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariah.

b) 'Urf Fasid: Ini adalah kebiasaan yang melanggar ajaran agama Islam, hukum negara, atau adat istiadat. Contohnya, praktik memberikan persembahan kepada berhala atau tempat yang dianggap keramat, yang tidak diperbolehkan karena melanggar ajaran Islam.

Hal ini dijelaskan dalam dalam Firman Allah yang menjadi landasan bagi para ahli hukum sebagai sumber hukum

pensyari'atan Urf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Qs. Al-A'raf: 199).

Para ulama memahami bahwa Al-Urf dibicarakan karena penting dan menjadi fenomena di masyarakat. Dengan cara ini, ada seruan untuk memenuhi apa yang dianggap sangat penting, yaitu tujuan agar menjadi kebiasaan di masyarakat.⁴²

c. Syarat-syarat penggunaan Urf sebagai sumber hukum

'Urf dapat dijadikan sumber hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) 'Urf yang digunakan harus termasuk dalam 'Urf Shahih: Artinya, 'Urf tersebut harus benar-benar berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.
- 2) 'Urf harus lestari di masyarakat: 'Urf tersebut harus terus dilakukan dan menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
- 3) 'Urf yang menjadi sumber hukum terjadinya suatu kejadian harus berlaku pada saat terjadinya kejadian tersebut: Artinya, 'Urf tersebut harus berlaku pada saat peristiwa yang dimaksud terjadi, bukan pada masa lampau atau masa depan.
- 4) Penggunaan 'Urf tidak boleh mengabaikan nash syariat yang jelas: Nash syariat, yaitu hukum Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan

⁴² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Surabaya : Pena Salsabila, 2020), 121.

Hadits, harus didahulukan daripada 'Urf. Jika terdapat nash syariat yang jelas tentang suatu hal, maka 'Urf tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum.⁴³



⁴³ Zain, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 156.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara langsung di lapangan (in action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris (empirical legal research) karena data yang dikumpulkan diperoleh langsung dari lapangan, sehingga data tersebut lengkap, valid, dan mencerminkan latar belakang, alasan, serta kondisi sebenarnya.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu suatu metode yang memungkinkan kita untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipecahkan. Tujuannya adalah untuk mempelajari konsep urf secara mendalam, dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang merupakan cara untuk meneliti suatu masalah dengan fokus pada kasus tertentu. Dalam hal ini, penelitian ini akan meneliti kasus yang terjadi di Kelurahan Kranjingan..

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini terletak di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih Kelurahan Kranjingan sebagai tempat penelitian karena masyarakat di Kelurahan Kranjingan memiliki dua pemahaman tentang tradisi Peras, yaitu pemahaman sebagai ritual magis dan pemahaman sebagai pelestarian budaya.

⁴⁴ Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1, (Januari-Maret, 2014), 29.

Hal ini memberikan perspektif yang menarik untuk dikaji dalam penelitian.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu: data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.
2. Data sekunder didapatkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan skripsi sebelumnya.
3. Data tersier diambil dari kamus, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus lain yang relevan dengan topik penelitian. oleh peneliti.

D. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang berdasarkan pada kategori tertentu. Dalam hal ini, penulis menjadikan beberapa informan sebagai subjek penelitian yaitu:

1. Mahfud, sebagai tokoh agama di Kelurahan Kranjingan
2. Asiyati, sebagai sesepuh di Kelurahan Kranjingan
3. Alfiah, sebagai pelaku yang menjalankan tradisi peras
4. Nur Amala, sebagai pelaku yang menjalankan tradisi peras
5. Mufidah, sebagai pelaku yang menjalankan tradisi peras
6. Asrori, sebagai pengantin yang pernah menjalankan tradisi peras

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan relevan, tetapi informan tetap diberikan kebebasan untuk menjawab tanpa batasan.

Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi tentang tradisi Peras dalam acara pernikahan, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaannya dan kaitannya dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan, termasuk tokoh agama dan masyarakat yang menjalankan tradisi peras.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian, yaitu tempat pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan. Peneliti mencatat dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan tradisi Peras yang ada di lokasi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan

pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan semua informasi terkait tradisi Peras, termasuk data-data dari hasil wawancara, foto-foto, serta lokasi dimana Peras tersebut ditempatkan. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari informan yang kemudian dapat dijadikan sebagai bukti dalam penelitian.

4. Studi Pustaka

Penelitian ini juga melibatkan studi pustaka, yaitu proses mengumpulkan data dengan mempelajari buku, literatur, laporan, catatan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami dan menguasai teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dianalisis menggunakan teori Miles dan Huberman. Proses analisis data ini terdiri dari tiga tahap:

1. Reduksi data: Tahap ini melibatkan penyederhanaan data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami.
2. Validasi data: Tahap ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang dikumpulkan.
3. Penyajian data: Tahap ini melibatkan penyusunan data yang telah direduksi dan divalidasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Melalui proses analisis data ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat dan maksimal dari hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dengan sumber-sumber lain yang relevan, seperti dokumentasi, observasi, dan studi pustaka.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan merefleksikan realitas di lapangan. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat meminimalisir perbedaan struktur dan memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui :

1. Tahap Pra-lapangan:

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian informasi terkait permasalahan penelitian dan mencari referensi yang relevan. Selain itu, peneliti menentukan lokasi penelitian yaitu Kelurahan Kranjingan, serta mengurus surat izin penelitian, menyusun proposal skripsi, dan menjalani ujian proposal skripsi.

2. Tahap Pelaksanaan:

Tahap ini melibatkan observasi dan wawancara langsung dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan. Penelitian difokuskan pada pandangan 'Urf tentang tradisi Peras, dengan melibatkan informan seperti sesepuh atau masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi Peras, seperti tokoh masyarakat dan tokoh budaya.

3. Tahap Penyusunan Laporan:

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memverifikasi kebenarannya, dan hasil analisis disusun dalam bentuk laporan. Laporan penelitian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika diperlukan. Tahap terakhir adalah ujian akhir, yaitu sidang skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kelurahan Kranjingan

Secara Geografis Kelurahan Kranjingan terletak di Kabupaten Jember dan memiliki luas wilayah 477,63 hektar. Wilayah ini terdiri dari pemukiman warga, kebun (tanah tegalan), dan persawahan. Kelurahan Kranjingan terbagi menjadi lima lingkungan: Gladak Pakem, Kramat, Langsepan, Sumpersalak, dan Krajan.

Batas wilayah Kelurahan Kranjingan :

- a. Utara : Kelurahan Karangrejo
- b. Selatan : Desa Rowoindah
- c. Barat : Kelurahan Tegal Besar
- d. Timur : Kelurahan Wirolegi

Jarak tempuh Kelurahan Kranjingan ke Kecamatan Sumpersari adalah 4,3 km dengan waktu tempuh 12 menit, sedangkan jarak Kelurahan Kranjingan dengan pusat kota atau Kantor Bupati Jember 6,3 km dengan waktu perjalanan 16 menit. Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.071 Jiwa dengan 5.183 kepala keluarga. Detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁴⁵

⁴⁵ Data Monografi Kelurahan Kranjingan Tahun 2023.

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	8.542
2	Perempuan	8.529
	Total	17.071

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah penduduk di Kelurahan Kranjingan mencapai 17.071 jiwa, dengan 8.542 jiwa laki-laki dan 8.529 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Kelurahan Kranjingan, Kecamatan sumpersari, Kabupaten Jember merupakan keturunan Madura, namun terdapat juga keturunan Jawa. Masyarakat di sini masih memegang teguh adat dan budaya mereka, salah satunya adalah tradisi Peras yang dilakukan saat pesta pernikahan.

2. Kehidupan Keagamaan

Dari data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, Masyarakat di Kelurahan Kranjingan mayoritas beragama Islam, dengan sebagian kecil penduduk yang beragama Kristen. Kehidupan keagamaan di sini berjalan dengan baik, terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan.

Setiap minggu, masyarakat menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti Jam'iyah Diba', pengajian malam Selasa dan Kamis, tahlilan malam Jumat, dan rukun kematian yang selalu dihadiri oleh tetangga sekitarnya baik para remaja, bapak-bapak, maupun ibu-ibu. Selain itu, ada juga kegiatan hadrah dan shalawatan yang diadakan setiap malam Rabu di masjid setempat.

Kegiatan-kegiatan keagamaan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antar umat, tetapi juga bertujuan untuk membina spiritual dan moral masyarakat.

3. Keadaan Sosial

Di Kelurahan Kranjingan, masyarakatnya punya rasa kebersamaan yang kuat. Mereka sering melakukan kegiatan bersama yang menunjukkan semangat gotong royong dan saling peduli. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Kranjingan sebagai berikut:

a. Kelahiran

Di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersaei, Kabupaten Jember, kelahiran bayi selalu disambut dengan penuh kebahagiaan oleh seluruh warga. Saat ada keluarga yang melahirkan, hampir semua orang akan datang menjenguk ibu dan bayinya. Mereka menyebutnya "tilik bayi" atau "menyambangi bayi". Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan rasa gembira atas kelahiran si kecil dan merupakan bentuk perhatian kepada ibu dan keluarganya.

Selain itu, acara-acara tradisi seperti "tujuh bulanan" (tingkeban) juga masih dijalankan di sana, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Kranjingan masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat mereka.

b. Pernikahan

Di Kelurahan Kranjingan, pernikahan bukan hanya momen sakral, tapi juga momen kebersamaan. Bagi para pemuda-pemudi yang sudah siap membangun rumah tangga, pernikahan adalah langkah penting dalam hidup mereka. Tujuannya bukan hanya untuk ibadah dan mempererat silaturahmi, tapi juga untuk melanjutkan keturunan.

Masyarakat di Kelurahan Kranjingan biasanya melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, atau di rumah mempelai wanita. Yang menarik, beberapa hari sebelum pernikahan, warga sekitar, terutama para tetangga, akan bahu-membahu membantu mempersiapkan acara. Mereka rela meluangkan waktu dan tenaga, bahkan memberikan bantuan materi, agar pernikahan dapat berjalan lancar.

Dalam hal ini, tradisi "peras" masih eksis dan dijalankan di Kelurahan Kranjingan. Ketika ada warga yang akan menikah, mereka pasti akan membuat "peras" sebagai simbol harapan kepada Tuhan agar pernikahannya berjalan lancar dan sesuai harapan.

c. Kematian

Di Kelurahan Kranjingan, saat ada warga yang meninggal dunia, rasa kepedulian dan gotong royong masyarakat benar-benar terlihat. Baik laki-laki maupun perempuan, semua warga sekitar akan bahu-membahu membantu prosesi perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menggali kubur, hingga menguburkannya.

Ini adalah bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah sebagai bagian dari masyarakat di sana.

Setelah jenazah dimakamkan, malam harinya diadakan acara yasinan dan tahlilan di rumah duka selama tujuh hari. Doa-doa dibacakan untuk mendoakan almarhum/almarhumah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Kranjingan sangat menghargai nilai-nilai keagamaan dan saling mendukung satu sama lain dalam masa duka.

4. Keadaan Ekonomi

Kehidupan perekonomian Masyarakat Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember termasuk dalam masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah dan termasuk tingkat kemiskinan tertinggi nomer dua di Kecamatan Sumbersari. Menurut keterangan dari ibu lurah Kelurahan Kranjingan, faktor utama penyebabnya yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA dan lebih memilih untuk memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa bekerja lebih penting daripada melanjutkan sekolah. Sehingga akibatnya adalah anak yang tidak memiliki ijazah SMA kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini yang menyebabkan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di Kelurahan Kranjingan. Masyarakat Kelurahan Kranjingan sebagian besar bekerja pada bidang pertanian karena Kelurahan Kranjingan mempunyai lahan pertanian yang cukup

luas. Masyarakat mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Selain bekerja sebagai petani dan buruh tani, ada juga warga lainnya yang berprofesi sebagai buruh pabrik, kuli bangunan, PNS, pengrajin, guru, peternak, bidan, perawat, dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.⁴⁶

5. Keadaan Pendidikan

Meskipun sebagian besar warga Kelurahan Kranjingan lulusan SD, tingkat pendidikan di desa ini tergolong cukup baik. Banyak warga yang telah meraih gelar sarjana (S1), dan cukup banyak juga lulusan SMA/ sederajat dan SMP/ sederajat. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Desa Kemuningsari Kidul, baik yang sudah memasuki usia produktif maupun yang sudah tidak lagi bekerja, memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Memang, ada beberapa orang tua yang kurang perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka. Namun, banyak juga orang tua yang sangat menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka. Mereka berusaha keras agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi. Buktinya, banyak pemuda-pemudi di desa ini yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dengan mengetahui pendidikan masyarakat yang masih terbilang cukup baik, adanya tradisi dan adat dari nenek moyang, masyarakat di

⁴⁶ Inneke Hastuti, Lurah Kranjingan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2024.

Kelurahan Kranjingan sangat menghargai tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang dan leluhur mereka. Salah satu contohnya adalah tradisi "peras" yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Mereka ingin memastikan bahwa tradisi ini tetap dikenal oleh generasi selanjutnya, sehingga mereka memahami makna dan tujuan dari tradisi tersebut. Dengan begitu, generasi muda dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah lembaga pendidikan dan data tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kranjingan yang diperoleh dari wawancara dan observasi, yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi pendidikan di sana.

Jumlah Lembaga Pendidikan Di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember⁴⁷

NO	Nama Instansi	Jumlah
1	PAUD	4 Unit
2	TK	9 Unit
3	SD	10 Unit
4	SMP	4 Unit
5	SMA	3 Unit

Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kelurahan Kranjingan⁴⁸

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3.723
2	SMP	2.173
3	SMA/SMU/SMK	3.122
4	Akademisi /D1-D3	411
5	Sarjana	1.004
6	Pascasarjana	8
7	Tidak Lulus / Tidak Sekolah	2.089

⁴⁷ Data Monografi Kelurahan Kranjingan Tahun 2023.

⁴⁸ Data Monografi Kelurahan Kranjingan, 2023.

Demikian penjelasan tentang kondisi geografis dan kehidupan masyarakat Kelurahan Kranjingan. Informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Inneke, Lurah Kelurahan Kranjingan, dan dari data monografi Kelurahan Kranjingan tahun 2023.

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam Penyajian data merupakan bagian penting dalam penelitian karena data yang disajikan akan menjadi dasar analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Ketiga metode ini digunakan untuk menggali informasi tentang tradisi Peras pada pra-pesta pernikahan perspektif 'Urf.

Berdasarkan observasi di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumpalsari, peneliti menemukan tradisi Peras yang sering dilakukan dalam pesta pernikahan. Meskipun tradisi serupa mungkin ada di daerah lain dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda, namun penelitian ini akan fokus pada tradisi Peras yang ada di Kelurahan Kranjingan.

Penelitian ini akan mengkaji dua hal:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Peras pada pra-pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan.
2. Bagaimana pandangan 'Urf terhadap pelaksanaan tradisi Peras pada pra-pesta pernikahan.

Melalui analisis data yang diperoleh dari ketiga metode pengumpulan data tersebut, peneliti akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan.

1. Pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Penelitian ini akan menyajikan data tentang pelaksanaan tradisi Peras dalam konteks pra-pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Kelurahan Kranjingan, tradisi Peras merupakan tradisi yang dilakukan ketika akan mengadakan pesta pernikahan. Peras ini harus dibuat H-1 sebelum acara dilangsungkan. Peras ini dibuat oleh orang yg diamanahi pemilik hajat yang kemudian peras ini di doain dengan tujuan untuk memohon kelancaran dan keselamatan selama acara berlangsung. Peras tidak diletakkan sembarangan, melainkan di tempat-tempat tertentu.

a. Niat

Menurut ibu Mufidah, Ibu Rumah Tangga, Usia 57 tahun, selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi peras, Peras ini dibuat dengan tujuan yang bermacam-macam, tergantung niat dari masing-masing orang. Ada yang niat membuat peras ini sebagai bentuk shodaqoh, ada yang hanya sekedar mengikuti mbah-mbahnya, ada yang memang diniatkan sebagai persembahan untuk leluhur, ada juga yang membuat peras ini untuk menghormati leluhur tapi tetap niatnya mengharap keselamatan dan kelancaran acara dari Allah SWT. Ibu

mufidah sendiri alasan membuat peras untuk menghormati adat orang dahulu, kalo kata orang tua "ngadati leluhur" tapi tetap beliau minta keselamatan dan kelancaran acara kepada Allah SWT. Beliau juga menganggap bahwa peras ini adalah bentuk shodaqoh karena nantinya peras tersebut diberikan kepada orang yang sudah membantu, selain sebagai ucapan terimakasih, pemberian peras itu juga bisa menyenangkan orang yang dikasih peras.⁴⁹

Ada masyarakat yang membuat peras dengan tujuan memang diniatkan sebagai persembahan untuk leluhur. Salah satunya ibu Nur Amala, seorang ibu rumah tangga berusia 57 tahun, yang pernah melaksanakan tradisi Peras, beliau mengatakan bahwa tujuan membuat peras untuk meminta keselamatan kepada leluhur agar tidak mendapat gangguan selama acara. Kalau kata orang-orang dahulu, apa yang menjadi kepercayaan leluhur walaupun itu dianggap tidak masuk akal, biasanya memang benar-benar bisa terjadi. Makanya perlu membuat tradisi peras ini ya untuk menghindari hal-hal buruk terjadi.⁵⁰

Menurut bapak Asrori, karyawan swasta, usia 35 tahun, selaku pengantin yang pernah melaksanakan tradisi peras, beliau mengatakan bahwa tujuan membuat peras sebagai penolak balak agar acara pernikahan berjalan dengan lancar. Peras ini dibuat dengan niat masing-masing orang, ada orang yang membuat peras dengan mengharap keselamatan kepada roh leluhur, ada yang membuat peras hanya untuk

⁴⁹ Mufidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Februari 2024.

⁵⁰ Nur Amala, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Februari 2024.

melestarikan budaya saja dengan niat tetap mangharap keselamatan kepada Allah SWT. Beliau pribadi antara percaya dan tidak tentang mitos tradisi peras ini, namun karena orang tuanya menghormati tradisi terdahulu, jadi ketika beliau menikah membuat peras. Menurut beliau selama niat menjalankan tradisi peras tidak bertentangan dengan agama, ya boleh-boleh saja menjalankan tradisi peras, karena nantinya peras tersebut diberikan kepada orang yang telah membantu pemilik hajat dalam mensukseskan acara yang diselenggarakan. Jadi tidak ada hal yang dirugikan dalam menjalankan tradisi ini.⁵¹

Agar tidak ada orang yang salah paham dan menyalahartikan terkait pelestarian tradisi peras ini, maka perlu adanya orang yang selalu memberitahu dan mengingatkan kepada masyarakat niat dan tujuan dilaksanakannya tradisi peras. Seperti yang dilakukan oleh ibu Asiyati selaku salah satu sesepuh dan juga termasuk orang yang melestarikan tradisi peras di Kelurahan Kranjingan, beliau mengatakan “Setiap saya membuat peras, saya pasti selalu mengingatkan kepada pemilik hajat bahwa peras ini hanya sebuah perantara dan hanya bentuk untuk “ngadhati” leluhur, segala sesuatu yang terjadi tetap kehendak Allah, dan segala sesuatu bentuk permohonan hanya yakin kepada Allah, bukan kepada leluhur dan makhluk halus. Hal ini saya lakukan agar tidak ada orang yang salah paham terkait tradisi peras ini, agar tidak ada masyarakat di Kelurahan Kranjingan ini yang menyekutukan

⁵¹ Asrori, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Februari 2024.

Allah SWT. Tapi kembali lagi, saya hanya bisa mengingatkan saja, untuk keyakinan dan niatnya kembali kepada diri masing-masing masyarakat.”⁵²

b. Bahan-Bahan Peras

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kelurahan Kranjingan Kabupaten Jember terkait bahan yang dipakai dalam pembuatan Peras, semua informan memberikan jawaban yang sama terkait bahan dan takaran yang ada didalam peras. Bahan-bahan tersebut meliputi bahan pokok makanan, seperti : Beras sebanyak 3 kg, gula 0,5 kg, kopi hitam, teh 1 kotak, telur 1 butir, pisang 1 cengkeh, kelapa utuh yang masih ada serabutnya, rokok 1 batang, bumbu dapur lengkap, pinang dan sirih, bubur merah dan bubur putih, bunga khusus peras, dan lilin atau yang biasa disebut oleh masyarakat *dhamar khambang* yang kemudian bahan-bahan tersebut diletakkan dalam satu wadah yang besar, dan didoakan kemudian di letakkan di tempat yang sudah ditentukan.

Menurut ibu Alfiah, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, salah satu masyarakat yang pernah diamanahi untuk membuat peras oleh pemilik hajat, beliau mengatakan bahwa tidak ada doa khusus yang dipanjatkan dalam tradisi peras ini. Biasanya orang yang membuat peras itu membaca istighfar, membaca shalawat, kemudian berdoa memohon yang baik-baik untuk kelancaran acara tersebut.⁵³ Hal ini

⁵² Asiyati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Februari 2024.

⁵³ Alfiah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 7 Februari 2024.

juga dikuatkan oleh pendapat ibu Asiyati, selaku salah satu sesepuh di Kelurahan Kranjingan juga termasuk orang yang melestarikan tradisi peras ini. Beliau mengatakan bahwa “Peras ini sebelum diletakkan di tempatnya harus didoakan terlebih dahulu, biasanya yang saya baca itu sholawat, istighfar, dan doa yang tujuannya untuk mengharapakan keselamatan dari Allah SWT, dan dijauhkan dari segala gangguan selama acara berlangsung.”⁵⁴

c. Letak Peras

Setelah peras dibuat yaitu semua bahan-bahan ditempatkan dalam satu wadah besar dan kemudian didoakan, selanjutnya peras tersebut diletakkan di tempat-tempat khusus yang mana tempat tersebut ada maksud dan tujuannya masing-masing. Hasil wawancara dengan beberapa informan terkait tempat peletakan peras, peneliti mendapatkan jawaban yang sama dari semua informan ada lima titik penempatan peras, yaitu : dapur, sumur, *sound system*, tempat penyimpanan beras, dan kamar pengantin. Makna tempat-tempat khusus sebagai letak penempatan peras, yaitu:

- 1) Dapur (Pengapian), peras diletakkan di dapur tujuannya agar tidak ada gangguan selama proses memasak. Menurut informan, ketika di dapur tidak diberi peras, maka akan terjadi gangguan seperti masakan tidak matang, nasi dan lauk yang cepat basi, dll.
- 2) Sumur, peras diletakkan di sumur harapannya agar diberi

⁵⁴ Asiyati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Februari 2024.

kelimpahan air sehingga selama acara tidak kekurangan air. Ketika di sumur tidak diberi beras, maka akan terjadi gangguan seperti air sumur tiba-tiba habis atau bisa juga mendapat gangguan berupa air sumur yang tiba-tiba berbau tidak enak.

- 3) Sound System dan *Diesel*, peras diletakkan di sound system tujuannya agar tidak terjadi kecelakaan atau gangguan apapun, seperti penjaga sound system yang bisa tiba-tiba kesetrum, sound system tidak menyala, listrik mati, dll.
- 4) Tempat Penyimpanan Beras, peras diletakkan di tempat penyimpanan beras harapannya agar berasnya awet dan tidak cepat habis. Menurut informan, tempat beras dialasi dengan daun *kluweh* mitosnya akan membuat rezekinya tambah banyak.
- 5) Kamar Pengantin, menurut para informan tempat yang tidak boleh terlewatkan yaitu peletakan peras di kamar pengantin, tujuannya agar tidak terjadi gangguan kepada si pengantin seperti kesurupan atau sakit, selain itu peras dikamar pengantin juga dipercaya akan membuat riasan si pengantin menjadi bagus atau yang biasa orang-orang sebut itu “manglingi”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas mengenai tradisi peras menunjukkan bahwa tradisi peras tersebut dilakukan sebelum prosesi akad dimulai dan sampai pesta pernikahan selesai. Peras ini sudah ada sejak zaman dahulu yang merupakan akulturasi budaya Hindu dan Islam yang ada di Indonesia sehingga terciptanya

tradisi peras ini yang maksud dan tujuannya untuk memohon keselamatan dan kelancaran kepada leluhur dan Allah SWT. Prosesi tradisi peras yaitu diletakkan di tempat-tempat seperti sumur, sound system, tempat penyimpanan beras, kamar pengantin, dan dapur. Bahan-bahan atau isi membuat peras memiliki makna khusus yang menjadi simbol harapan masyarakat terhadap acara yang sedang digelar, juga untuk kehidupan masa depan pengantin. Isi peras terdiri dari, beras sebanyak 3 kg, gula 0,5 kg, kopi hitam, teh 1 kotak, telur 1 butir, pisang 1 cengkeh, kelapa utuh yang masih ada serabutnya, rokok 1 batang, bumbu dapur lengkap, pinang dan sirih, bubur merah dan bubur putih, bunga khusus peras, dan lilin atau yang biasa disebut oleh masyarakat dhamar khambang yang kemudian bahan-bahan tersebut diletakkan dalam wadah yang besar, dan didoakan kemudian di letakkan di tempat yang sudah ditentukan. Sesudah acara, peras tersebut di berikan kepada orang – orang yang sudah membantu di acara pernikahan, ini sebagai tanda ucapan terimakasih karena telah membantu dalam mensukseskan acara tersebut. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap adat dan leluhur, serta memohon perlindungan dan kelancaran kepada Allah SWT.

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos, seperti mitos tentang Peras, sebenarnya bergantung pada keyakinan masing-masing. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Kranjingan yang membuat dan melaksanakan tradisi "Peras" tidak meyakini bahwa tradisi tersebut

dapat mencegah kesialan. Mereka tetap berpegang teguh pada aturan agama dan percaya bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Mereka juga meyakini bahwa tradisi "Peras" adalah bentuk ikhtiar manusia untuk mencari kebaikan. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat di Kelurahan Kranjingan yang menjalankan tradisi ini dengan unsur syirik. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan tradisi "Peras", mereka akan dilindungi oleh leluhur dan akan terhindar dari segala kesialan saat mengadakan pesta pernikahan.

2. Tinjauan ‘Urf terhadap pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan.

Masyarakat Kelurahan Kranjingan masih sangat memegang teguh tradisi-tradisi yang telah turun-temurun hingga saat ini. Salah satu tradisi yang masih dijunjung tinggi adalah tradisi Peras yang sering dilakukan saat acara pesta pernikahan. Tradisi ini diyakini sebagai upaya untuk memohon keselamatan dan kelancaran acara kepada leluhur, agar tidak terganggu selama berlangsungnya pernikahan. Meskipun tradisi Peras tidak tercatat dalam aturan resmi, namun dalam setiap pesta pernikahan di Kranjingan, tradisi ini tetap dilakukan. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa tradisi Peras telah menjadi bagian tak terpisahkan dan menjadi kebiasaan yang harus dijalankan saat menggelar pesta pernikahan.

Tradisi akan tetap bertahan jika masyarakat memahami pentingnya untuk merawat dan melestarikan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Kehadiran tradisi peras di tengah-tengah kehidupan modern

menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki nilai fungsional bagi masyarakat. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang tertulis, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan keterikatan yang kuat dengan masyarakat. Dalam konteks Islam, fenomena ini dikenal sebagai al-Urf, yang menggambarkan kebiasaan yang dikenal dan dilakukan secara berulang-ulang karena memiliki makna dan relevansi yang mendalam bagi masyarakat.

Hukum Islam memiliki standar kemaslahatan yang lebih tinggi daripada hukum adat. Sebagai agama universal, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dari ibadah, muamalah, siasyah, dan lainnya. Dalam konteks pembahasan hukum Islam, terdapat dua jenis sumber hukum:

- a. Manshuh, yaitu sumber hukum yang berdasarkan teks langsung seperti Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Ghairu manshuh, yaitu sumber hukum yang berasal dari sumber lain.

Sumber hukum yang manshuh terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, sementara sumber hukum ghairu manshuh terbagi menjadi dua kategori yaitu muttafaq 'alaih, seperti ijma' dan qiyas, dan yang mukhtalaf fih, seperti urf, istihsan, istishab, masalah mursalah, qaul sahaby, sad ad-dzarai, dan lainnya.⁵⁵ Tradisi peras termasuk dalam kategori ghairu manshuh karena tidak ada aturan yang jelas terkait tradisi tersebut dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penilaian terhadap tradisi peras

⁵⁵ Siddiq, Syafiudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2009), 37.

harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang berbagai jenis "urf" di bab dua sebelumnya, kita bisa memahami bahwa tradisi "peras" dalam pesta pernikahan di Kelurahan Kranjingan, jika dilihat dari segi objeknya dimana ada dua macam yaitu urf amaly dan urf qauly, peras termasuk dalam kategori "urf amaly". Ini karena tradisi "peras" merupakan tradisi yang dilakukan secara langsung, berupa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kranjingan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan ketika mengadakan pesta pernikahan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang menyatakan :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَدِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal dan secara terus-menerus mereka mau mengulanginya.”

Jika dilihat dari cakupannya, ada dua jenis "urf", yaitu "urf amm" dan "urf khas". Tradisi "peras" di Kelurahan Kranjingan termasuk dalam kategori "urf khas". Ini karena tradisi "peras" hanya ada dan berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu saja, salah satunya di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dan masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti halnya hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud yang dijadikan landasan :

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah.”

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat, ada dua jenis "urf", yaitu "urf shahih" dan "urf fasid".

- a) "Urf fasid" adalah tradisi manusia yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.
- b) "Urf shahih" adalah tradisi yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

Tradisi atau kebiasaan yang benar harus dipertimbangkan dalam pembentukan hukum syariat. Namun, tradisi atau kebiasaan yang salah tidak boleh dipertimbangkan, karena itu sama saja dengan menentang atau membatalkan hukum syariat. Dalam Firman Allah yang menjadi landasan bagi para ahli hukum sebagai sumber hukum pensyari'atan Urf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Qs. Al-A'raf: 199).

Tradisi "Peras" bisa dikatakan "Urf Fasid" atau kebiasaan yang bertentangan dengan agama jika terdapat beberapa ritual yang dipercaya oleh pelaksana tradisi yang mengandung unsur syirik. Misalnya, jika orang yang membuat tradisi "Peras" meyakini bahwa tradisi "Peras" lah yang membuatnya terhindar dari segala kesialan.

Tradisi "Peras" yang dilakukan saat resepsi pernikahan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember Sebagian besar masyarakat yang membuat dan melaksanakan tradisi "Peras" tidak meyakini bahwa tradisi tersebut dapat mencegah kesialan. Mereka tetap berpegang teguh pada aturan agama dan percaya bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Mereka juga meyakini bahwa tradisi "Peras" adalah bentuk ikhtiar manusia untuk mencari kebaikan. Dengan demikian, tradisi "Peras" yang dilakukan saat resepsi pernikahan merupakan "Urf Shahih" selama tidak bertentangan dengan agama dan Al-Qur'an.

Meskipun tradisi "Peras" di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, umumnya dianggap sebagai "Urf Shahih", ada juga sebagian kecil masyarakat yang menjalankan tradisi ini dengan unsur syirik. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan tradisi "Peras", mereka akan terhindar dari segala kesialan saat mengadakan pesta pernikahan. Hal ini menjadikan tradisi "Peras" bagi kelompok masyarakat ini sebagai "Urf Fasid" atau bertentangan dengan agama.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tradisi "Peras" di Kelurahan Kranjingan masuk ke dalam kategori "Urf Fasid". Ini karena tradisi "Peras" dalam praktik, komposisi, dan peletakannya mengandung unsur syirik. Tradisi "Peras" sudah diakui dan diterima oleh masyarakat Kelurahan Kranjingan, namun hukumnya berbeda tergantung niat masing-masing orang yang melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya : “sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan bagi tiap orang menurut apa niatnya.”

Selain itu tradisi "Peras" termasuk dalam kategori "urf amaly" karena sudah dipraktekkan oleh masyarakat setiap kali ada acara pesta pernikahan. Tradisi “Peras” juga termasuk termasuk dalam kategori "urf khass" ini karena tradisi "peras" hanya ada dan berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu saja, salah satunya di Kelurahan Kranjingan.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas beberapa temuan yang didapat selama proses penelitian. Temuan-temuan ini diperoleh melalui analisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang diteliti, beberapa temuan penting adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Kranjingan, Jember, tradisi "peras" menjadi bagian penting dalam acara pernikahan. Saat ada acara resepsi pernikahan atau walimahan, warga setempat menyiapkan peras, yang merupakan suatu wadah berisi berbagai bahan makanan dan benda-benda lain. Adapun takaran yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam membuat peras yaitu seperti beras (*sak pitrah*) jika dikilokan sebanyak 2,5 kg, gula 0,5 kg, kopi, teh, telur 1 butir, pisang raja (*sak cengkeh*), kelapa utuh yang masih ada serabutnya 1 buah, rokok (*sak lencer*), jenang abang putih satu taker, bumbu dapur (*bumbu genep*),

pinang dan sirih, bunga khusus peras, dan lilin (*dhamar kambhang*), yang semuanya ini ditempatkan dalam satu wadah semacam bak yang nantinya akan diletakkan di tempat-tempat khusus. Sebelum diletakkan, peras didoakan terlebih dahulu oleh tokoh masyarakat atau orang yang dipercaya seperti Ustadz, bisa juga yang mendoakan peras tersebut yaitu orang yang mempunyai hajat. Berdasarkan pengalaman masyarakat, doa-doa yang biasa diucapkan meliputi Sholawat, Al-Fatihah, Istighfar, dan doa-doa lainnya.

Selanjutnya peras ditempatkan di berbagai tempat, seperti dapur, sound system, kamar pengantin dan sumur, yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Kranjingan. Mereka percaya bahwa menempatkan peras di tempat-tempat tertentu dapat menghindarkan dari kesialan dan gangguan, serta membawa keberkahan. Misalnya, peras diletakkan di dapur diharapkan dapat menjaga keselamatan para juru masak dan mencegah makanan cepat basi. Kemudian peras di sound system (*diesel*) tujuannya agar alat musik tersebut tidak macet dan mengalami gangguan selama acara pernikahan seperti kesetrum atau mati. Ada lagi Peras diletakkan di sumur diyakini dapat menjaga kelancaran aliran air dan tidak mengalami kehabisan air keyika digunakan untuk memasak maupun mencuci. Dan peras yang diletakkan di kamar pengantin, tujuannya agar tidak ada gangguan seperti kesurupan atau pengantin sakit. Serta diletakkannya peras dikamar pengantin diharapkan agar polesan rias pengantin terlihat cantik dan membuat pangling.

Dalam praktiknya, peras dibuat sehari sebelum acara pernikahan berlangsung sampai acara pernikahan tersebut selesai. Adapun peras tersebut nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh pemilik hajatan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan hadiah karena telah ikut membantu dan menyumbangkan tenaganya guna kelancaran acara pernikahan yang digelar. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari membuang makanan begitu saja, sehingga dalam tradisi ini tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi orang yang membuat peras tersebut.

2. Tinjauan ‘Urf terhadap pelaksanaan tradisi peras pada pra pesta pernikahan.

Penggunaan Urf dalam keberadaan manusia dibenarkan dengan dalil bahwa Urf bermanfaat atau menghilangkan hambatan; karena masalah adalah dalil syariah, menghilangkan hambatan adalah tujuan syariah. Islam pada umumnya menghormati dan mengakui adat istiadat selama tidak bertentangan dengan Sunnah dan Al-Qur'an.

Setelah dilakukan penelitian dari sudut pandang hukum Islam, maka ditetapkan bahwa tradisi peras yang dilakukan oleh warga Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pada resepsi pernikahan, termasuk dalam urf fasid jika peras tersebut memang dipersembahkan kepada selain Allah dan jika yang melaksanakan tradisi tersebut menggantungkan pertolongan keselamatan kepada roh leluhur.

Segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan banyak orang tidak melanggar syara', tidak menghalalkan apa yang dilarang sebagai haram, dan tidak meniadakan yang wajib, maka bisa dianggap Urf Sahih. Menurut buku A. Djazuli, adat istiadat yang diakui adalah yang sering terjadi dan diketahui masyarakat, bukan yang jarang terjadi. Demikian pula halnya dengan banyak masyarakat yang mengenal tradisi peras pada pesta pernikahan di Desa Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember; itu adalah kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang tradisi peras yang dilakukan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember antara lain :

1. Tradisi peras di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama yang dilakukan ketika akan mengadakan acara pesta pernikahan yaitu sebelum prosesi akad dimulai sampai acara pesta pernikahan selesai. Prosesi pelaksanaannya yaitu peras dibuat sehari sebelum resepsi pernikahan dimulai hingga acara selesai. Peras ini kemudian ditempatkan di berbagai tempat, seperti dapur, sumur, terop, sound system, dan lain sebagainya. Namun, sebelum diletakkan, peras ini didoakan terlebih dahulu. Masyarakat percaya bahwa tradisi Peras merupakan bentuk doa dan harapan yang diungkapkan secara simbolis. Mereka berharap dengan adanya peras, acara pernikahan akan berjalan lancar dan sukses hingga akhir.
2. Tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan ini masuk ke dalam kategori "Urf Fasid" karena dalam proses, komposisi, dan peletakannya mengandung unsur syirik, dan jika niatnya mengharap keselamatan kepada selain Allah. Selain itu, tradisi Peras juga termasuk dalam kategori "urf amaly" karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setiap kali ada pesta pernikahan. Dan tradisi "peras" juga termasuk dalam

kategori "urf khass". Ini karena tradisi "peras" hanya ada dan berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu saja, salah satunya di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dan masih dilestarikan hingga saat ini.

B. Saran

Setelah penelitian ini dilakukan dan dipaparkan, sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran agar tradisi peras tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat, antara lain yaitu :

1. Bagi masyarakat, diharapkan bagi yang menjalankan tradisi Peras, penting untuk selalu ingat bahwa niat yang baik adalah kunci utama. Jangan menganggap Peras sebagai satu-satunya cara untuk terhindar dari kesialan. Ingatlah bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT. Manfaatkan tradisi Peras sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berdoa dan memohon berkah-Nya.
2. Bagi tokoh agama, diharapkan bisa membimbing dan mendampingi masyarakat agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dikarenakan tokoh agama mempunyai peran penting dalam menjaga tradisi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tradisi tetap menjadi wadah untuk kebaikan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya :

- a. Diharapkan untuk lebih sering melakukan penelitian tentang tradisi keagamaan di masyarakat. Dengan bekal ilmu dari bangku kuliah, peneliti dapat membantu mencegah masuknya tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai tinjauan dalil Urf pada berbagai tradisi lainnya. Dengan memahami dalil Urf, peneliti dapat menganalisis dan menilai tradisi-tradisi tersebut dengan lebih baik.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut diatas, diharapkan tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan dapat terus hidup dan dilestarikan untuk masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdullah, Sulaiman, 1995. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Abdul, dkk, 2019. *Dialektika Islam & Tradisi Islam Memahami dan Memaknai Tradisi di Indonesia*, Tangerang: Yayasan Pengkajian el-Bukhori Institute.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Efendi, Satria, 2008. *ushul fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Harisudin, M. Noor, 2020. *Ilmu Ushul Fiqih 1*, Surabaya : Pena Salsabila.
- Humaeni, Ayatullah, dkk, 202. *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, Banten: LP2M UIN SMH.
- Ichsan, Muchammad, 2015. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Laboratorium Hukum.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press.
- Jumantoro, Totok, 2005. *kamus ushul fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2013. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhaimin AG, 2021. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Bandung: Jaban.
- Muzammil, Iffah, 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart.
- Riyadi, Ahmad Ali, 2007. *Dekonstruksi Tradisi*, Yogyakarta : Ar, Ruz.

- Syarifuddin, Amir, 2001. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Logos.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir, 2012. *Garis Garis besar usul fiqh*, jakarta: kencana prenatal media grup.
- Tim Penyusun, 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Zain, 1999. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos wacana ilmu.
- Zein, Muhammad Ma'sum, 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang : Darul Hikam.
- B. Jurnal**
- Adam Uj, dkk, 2019. *Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung, Indonesian, Journal of Sosiologi, Education, and Development*. Vol.01, No.01.
- Adhi, Putra, tersedia melalui online <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf> diakses Senin 15 Januari 2024.
- Liber, Depri, 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1.
- Kholis, Anwar, "Tradisi Meras Gandrung Banyuwangi (Kajian Folklor)".
- Mulyana, Agung Putra, Muhammad Irfan, 2020. *Makna Simbol Isi Peras di Tengah Era Modernisasi Zaman*, Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB, Vol.5 No.1.
- Muti'ah, Anisatun, dkk, 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di indonesia Vol 1* Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", ASAS, Vol, 7, No. 1 Januari (2015), 26.
- Wibisana, Wahyu, 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.14, No. 2.

C. Skripsi

Intan Viliandis, 2020. *Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*, Lampung: IAIN Metro Lampung.

Moh Tufiqur Rohman, 2022. *Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Risa Rosiatul Istiqomah, 2022. *Eksistensi Tradisi Sesajen Dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Semarang*: UIN Walisongo Semarang.

E. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2012. Bandung, Citra : Umbara.

F. Wawancara

Mahfud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2024.

Inneke Hastuti, Lurah Kranjingan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2024.

Nur Amala, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Februari 2024.

Alfiah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Maret 2024.

Mufidah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 8 Maret 2024.

Asrori, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Maret 2024.

Asiyati, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Maret 2024.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA
(Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

Observasi

1. Gambaran Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dan mekanisme pelaksanaan tradisi Peras yang ada di Kelurahan Kranjingan.

Wawancara

1. Mengetahui tata cara dari pelaksanaan tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan.
2. Mengetahui alasan atau faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Kranjingan melakukan tradisi Peras.
3. Mengetahui tujuan dari melakukan tradisi Peras.
4. Mengetahui pandangan Urf tentang adanya tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan Kecamatan sumbersari Kabupaten Jember.

Dokumentasi

1. Data dari tradisi Peras di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
2. Letak Geografis Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Siti Maisaroh
NIM : 204102010038
Judul Skripsi : Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

Tanggal	Kegiatan	TTD
04 Maret 2024	Menyerahkan surat izin penelitian di Kelurahan Kranjingan	
04 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Inneke selaku Lurah Kelurahan Kranjingan	
28 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Mahfud	
05 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Nur Amala	
07 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Alfiah	
08 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Mufidah	
08 Maret 2024	Wawancara dengan Bapak Asrori	
09 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Asiyati	
	Observasi di Tempat Acara Pernikahan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 94 / Un.22/ 4 / PP.00.9/ 3/ 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Kantor Kelurahan Kranjingan
di
Tempat

4 Maret 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kelurahan Kranjingan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan di Desa Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

1. Siti Maisaroh (204102010038)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN KRANJINGAN
Jl. Ajisaka No 01 Jember

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 100/11-103.2003/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INNEKE HASTUTI, S.STP, M.AP**
NIP : 19921201 201507 2 001
Jabatan : Lurah Kranjingan
Unit Kerja : Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari

MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

Nama : SITI MAISAROH
NIM : 204102010038
Universitas : UIN KHAS JEMBER

Untuk melaksanakan penelitian guna penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang berjudul " Tradisi Peras Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Urf (Studi Kasus di Lingkungan Gladakpakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember) terhitung mulai tanggal **04 Maret 2024 s.d selesai**.

Demikian Surat izin ini dibuatkan untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kranjingan
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

LURAH KRANJINGAN

INNEKE HASTUTI, S.STP, M.AP
PENATA
NIP. 19921201 201507 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maisaroh

NIM : 204102010038

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 September 2024

Saya yang menyatakan,



Siti Maisaroh

NIM. 204102010038

DOKUMENTASI

Gambar Peras Manten



Gambar Peras Yang DiLetakkan Di Dapur



Gambar Peras Yang Diletakkan Di Sumur



Gambar Peras Yang Diletakkan Di Sound System



Gambar Peras Yang Diletakkan Di Tempat Penyimpanan Beras



Wawancara Dengan Ibu Inneke (Lurah Kelurahan Kranjingan)



**Wawancara Dengan Bapak Mahfud (Tokoh Agama Di Kelurahan
Kranjingan)**



Wawancara Dengan Ibu Asiyati (Sesepuh Di Kelurahan Kranjingan)



Wawancara Dengan Ibu Nur Amala



Wawancara Dengan Ibu Mufidah



Wawancara Dengan Bapak Asrori



Wawancara Dengan Ibu Alfiah



BIODATA MAHASISWA



Nama : Siti Maisaroh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 204102010038
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Alamat Asal : Jl. Basuki Rahmat Lingk. Gladak Pakem Kelurahan

Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten
Jember

No Hp : 089658311162
Email : sitimaisaroh5968@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI Annidham (Tahun 2008-2014)
SMP : MTs. Annidhom (Tahun 2014-2017)
SMA : SMA Plus Al-Azhar Jember (Tahun 2017-2020)

Pengalaman Organisasi

2022-2023 : Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum keluarga
2020-2024 : Anggota Pramuka UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember